



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidowengku, RT.003, RW.009 Ds. Kedung betik, Kec. Kesamben, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Serabutan;

Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjukkan yaitu Eko Wahyudi, S.H., Advokat/ Pengacara dan atau Penasehat hukum berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Penetapan Nomor : 90/Pid.Sus/2024/PN. Jbg, tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUTOPO als KLOWING bin MASHUDI bersalah melakukan tindak pidana “ Permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUTOPO als KLOWING bin MASHUDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan pidana penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bekas bungkus minuman kemasan Marimas
- satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sebuah HP merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 081450303150.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukum dan Terdakwa meyesali perbuatan dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merasa bersalah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 06 April 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-95/M.5.25/V/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUTOPO als KLOWING bin MASHUDI bersama dengan DANI (melarikan diri/DPO) pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 00.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat di halaman warung kopi Jln. KH. Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika terdakwa sedang mencuci mobil di garasi tiba-tiba DANI (melarikan diri/DPO) datang dengan mengendarai sebuah mobil lalu mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan mobil di daerah Peterongan atas ajakan DANI tersebut terdakwa menyetujuinya lalu berangkat bersama-sama menuju ke Peterongan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh DANI, saat diperjalanan terdakwa membuka pesan WA voice note (pesan suara) yang dikirim oleh REZA mengtakan "gak, gak sampek mlebu onok warung kopi, sharelock e jaluko mas Dani, engko awakmu sing mudun, ono fotone dan lain-lain, aman kok gone sepi" (tidak, tidak sampai masuk ada warung kopi, peta lokasi kami minta mas Dani, nanti kamu yang turun (ambil), ada fotonya dan lain-lain, aman tempatnya sepi), ketika sampai di lokasi DANI menunjukkan foto lokasi ranjauan dari Hpnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dari mobil untuk mengambil sabu yang diranjau yang diletakkan dibawah tempat sampah yang ada dibawah pohon keres, sabu yang diranjau tersebut dibungkus dengan plastik klip dimasukkan kedalam bekas minuman kemasan Marimas, sedangkan DANI menunggu didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan, setelah mengambil sabu yang diranjau terdakwa berjalan menuju kemobil namun belum sampai masuk mobil datang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian melakukan penangkapan sedangkan DANI berhasil melarikan diri bersama mobil yang dikendarainya, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa shabu dan dibawa ke Laboratorium guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.01387/NNF/2024 tanggal 26 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 05808/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUTOPO als KLOWING bin MASHUDI, pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekitar pukul 00.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat di halaman warung kopi Jln. KH. Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika terdakwa sedang mencuci mobil di garasi tiba-tiba DANI (melarikan diri/DPO) datang dengan mengendarai sebuah mobil lalu mengajak terdakwa untuk mengambil ranjauan mobil didaerah Peterongan atas ajakan DANI tersebut terdakwa menyetujuinya lalu berangkat bersama-sama menuju ke Peterongan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh DANI, saat diperjalanan terdakwa membuka pesan WA voice note (pesan suara) yang dikirim oleh REZA mengatakan “gak, gak sampek mlebu onok warung kopi, sharelock e jaluko mas Dani, engko awakmu sing mudun, ono

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotone dan lain-lain, aman kok gone sepi” (tidak, tidak sampai masuk ada warung kopi, peta lokasi kami minta mas Dani, nanti kamu yang turun (ambil), ada fotonya dan lain-lain, aman tempatnya sepi), ketika sampai dilokasi DANI menunjukkan foto lokasi ranjauan dari Hpnya kepada terdakwa, kemudian terdakwa turun dari mobil untuk mengambil sabu yang diranjau yang diletakkan dibawah tempat sampah yang ada dibawah pohon keres, sabu yang diranjau tersebut dibungkus dengan plastik klip dimasukkan kedalam bekas minuman kemasan Marimas, sedangkan DANI menunggu didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan, setelah mengambil sabu yang diranjau terdakwa berjalan menuju kemobil namun belum sampai masuk mobil datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan sedangkan DANI berhasil melarikan diri bersama mobil yang dikendarainya, Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut dan terhadap barang bukti berupa shabu dan dibawa ke Laboratorium guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.01387/NNF/2024 tanggal 26 Pebruari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, SIK, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 05808/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas polisi yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUTOPO pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40 WIB di halaman warung kopi Jalan KH Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang an MAKHINUDIN NUH;
- Bahwa dari Terdakwa barang bukti yang berhasil disita berupa : bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat mkotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sebuah Hpmerk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 0814500315;
- Bahwa barang bukti sabu oleh Terdakwa akan diberikan kepada DANI karena terdakwa disuruh untuk mengambilkan sedangkan sebuah HP digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira puki 22.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Jombang lalu saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut, kemudian pada hari jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40 WIB di seputaran warung kopi jalan KH Romli Tamim ada sebuah mobil yang semula melaju dari arah barat ke Timur kemudian putar balik lalu berhenti dipinggir jalan, posisi mobil menghadap ke Timur karena mencurigakan kemudian saksi menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat mkotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sebuah Hpmerk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 08145003150 pada genggaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu darimana tidak tahu karena Terdakwa hanya disuruh mengambil sabu tersebut oleh DANI (melarikan diri);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang mencuci mobil digarasi tiba-tiba didatangi oleh DANI diajak untuk mengambil ranjauan sabu didaerah Peterongan, kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju ke Peterongan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mau mengambil ranjauan sabu karena dijanjikan imbalan akan dibelikan makanan, sehingga dapat menghemat pengeluaran kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa mengaku juga pernah disuruh REZA untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB di pinggir jalan, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang.
 - Bahwa terdakwa dalam menerima, mengedarkan, dan menguasai narkoba jenis sabu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat;
 - Bahwa di persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabislabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastiK berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MAKHINUDIN NUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUTOPO pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di halaman warung kopi Jalan KH Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Jombang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Unit I Satresnarkoba Polres Jombang an NIZAR DWI INDRAWIJAYA;
- Bahwa dari Terdakwa barang bukti yang berhasil disita berupa bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat mkotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram, sebuah Hp merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 08145003150
- Bahwa barang bukti sabu oleh Terdakwa akan diberikan kepada DANI karena terdakwa disuruh untuk mengambilkan sedangkan sebuah HP digunakan sebagai alat komunikasi;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba di wilayah Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Jombang lalu saksi melakukan pemantauan di daerah tersebut, kemudian pada hari jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40 WIB di seputaran warung kopi jalan KH Romli Tamim ada sebuah mobil yang semula melaju dari arah barat ke Timur kemudian putar balik lalu berhenti dipinggir jalan, posisi mobil menghadap ke Timur karena mencurigakan kemudian saksi menuju ke lokasi dan berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat mkotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram, sebuah Hpmerk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 08145003150 pada genggaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang, sedangkan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu darimana tidak tahu karena Terdakwa hanya disuruh mengambil sabu tersebut oleh DANI (melarikan diri);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira jam 23.30 WIB pada saat Terdakwa sedang mencuci mobil digarasi tiba-tiba didatangi oleh DANI diajak untuk mengambil ranjauan sabu didaerah Peterongan, kemudian mereka berangkat bersama-sama menuju ke Peterongan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mau mengambil ranjauan sabu karena dijanjikan imbalan akan dibelikan makanan, sehingga dapat menghemat pengeluaran kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa mengaku juga pernah disuruh REZA untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB di pinggir jalan, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;
 - Bahwa terdakwa dalam menerima, mengedarkan, dan menguasai narkoba jenis sabu tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat;
 - Bahwa di persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabislabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 00.40 WIB di depan warung kopi Jalan KH. Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa polisi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa bekas bungkus minuman kemasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marimas didalamnya berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram dan sebuah HP merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 081450303150;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut oleh Terdakwa akan diserahkan kepada saudara DIRGA/DANI karena Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut, sedangkan HP merk Realme adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci mobil digarasi tiba-tiba datang saudara DANI dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa diajak untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Peterongan Jombang dan Terdakwa menyetujui ajakan saudara DANI tersebut lalu mereka berdua berangkat bersama-sama menuju ke Peterongan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh saudara DANI;

- Bahwa ketika diperjalanan terdakwa membuka WA voice note (pesan suara) dari saudara REZA yang isinya memberitahu tempat ranjauan dan peta lokasi terdakwa disuruh minta mas DANI, nanti kamu yang turun (ambil), ada fotonya dan lain-lain, aman tempatnya sepi”;

- Bahwa setelah sampai di lokasi saudara DANI menunjukkan foto lokasi ranjauan yang berada dibawah tempat sampah dibawah pohon keres dimasukkan dalam plastik klip dibungkus dengan bungkus bekas minuman kemasan Marimas, sedangkan saudara DANI berada didalam mobil diparkir di pinggir jalan, setelah mengambil sabu yang diranjau ketika Terdakwa akan menuju mobil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang di halaman warung kopi, sedangkan DANI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

- Terdakwa membenarkan chat WA dari saudara DANI;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu 1,08 (satu koma nol delapan) gram tersebut tidak mengetahui harga maupun cara pembayarannya;

- Bahwa terdakwa disuruh mengambil ranjauan sabu oleh saudara DANI baru satu kali, namun sebelumnya pernah disuruh mengambil ranjauan sabu oleh REZA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat disuruh mengambil ranjauan oleh REZA saksi tidak diajak mengkonsumsi sabu hanya diajak makan dan dibelikan rokok;

- Bahwa saat ditangkap petugas barang bukti sabu dan HP ada ditangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh mengambil ranjauan tidak diberi upah namun diwajibkan akan diajak makan dan dibelikan rokok;
- Bahwa terdakwa bekerja cuci mobil ditempa DIRGA/DANI selain itu terdakwa juga kerja seadanya;
- Bahwa terdakwa untuk sehari-hari makan beli sendiri;
- Bahwa saat mengambil ranjauan saudara DANI mengendarai mobil INOVA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai minum kopi di pinggir jalan Terdakwa sedang berdiri hendak menuju ke mobil Inova dan sabu – sabu sudah selesai Terdakwa ranjau yang pada saat itu sabu-sabu tersebut berada dalam gengaman tangan Terdakwa di dalam bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa di persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastiK berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bekas bungkus minuman kemasan Marimas;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Sebuah HP merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 081450303150.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40 WIB di depan warung kopi Jalan KH. Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa polisi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa bekas bungkus minuman kemasan Marimas didalamnya berisi berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram dan sebuah HP merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 081450303150;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut oleh Terdakwa akan diserahkan kepada saudara DIRGA/DANI karena Terdakwa disuruh untuk mengambilkan sabu tersebut, sedangkan HP merk Realme adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci mobil digarasi tiba-tiba datang saudara DANI dengan mengendriai mobil, lalu Terdakwa diajak untuk mengambil ranjauan sabu didaerah Peterongan Jombang dan Terdakwa menyetujui ajakan saudara DANI tersebut lalu mereka berdua berangkat bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Peterongan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh saudara DANI;

- Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa membuka WA voice note (pesan suara) dari saudara REZA yang isinya memberitahu tempat ranjauan dan peta lokasi terdakwa disuruh minta mas DANI, nanti kamu yang turun (ambil), ada fotonya dan lain-lain, aman tempatnya sepi”;
- Bahwa setelah sampai dilokasi saudara DANI menunjukkan foto lokasi ranjauan yang berada dibawah tempat sampah dibawah pohon keres dimasukkan dalam plastik klip dibungkus dengan bungkus bekas minuman kemasan Marimas, sedangkan saudara DANI berada didalam mobil diparkir di pinggir jalan, setelah mengambil sabu yang diranjau ketika Terdakwa akan menuju mobil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang di halaman warung kopi, sedangkan DANI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;
- Terdakwa membenarkan chat WA dari saudara DANI;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu 1,08 (satu koma nol delapan) gram tersebut tidak mengetahui harga maupun cara pembayarannya;
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil ranjauan sabu oleh saudara DANI baru satu kali, namun sebelumnya pernah disuruh mengambikan ranjauan sabu oleh REZA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat disuruh mengambil ranjauan oleh REZA saksi tidak diajak mengkonsumsi sabu hanya diajak makan dan dibelikan rokok;
- Bahwa saat ditangkap petugas barang bukti sabu dan HP ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh mengambil ranjauan tidak diberi upah namun diijjikan akan diajak makan dan dibelikan rokok;
- Bahwa terdakwa bekerja cuci mobil ditempa DIRGA/DANI selain itu terdakwa juga kerja seadanya;
- Bahwa terdakwa untuk sehari-hari makan beli sendiri;
- Bahwa saat mengambil ranjauan saudara DANI mengendarai mobil INOVA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai minum kopi di pinggir jalan Terdakwa sedang berdiri hendak menuju ke mobil Inova dan sabu – sabu sudah selesai Terdakwa ranjau yang pada saat itu sabu-sabu tersebut berada dalam gengaman tangan Terdakwa di dalam bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastiK berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum’at tanggal 9 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40 WIB di depan warung kopi Jalan KH. Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dan pada saat Terdakwa ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai minum kopi di pinggir jalan Terdakwa sedang berdiri hendak menuju ke mobil Inova dan sabu – sabu sudah selesai Terdakwa ranjau yang pada saat itu sabu-sabu tersebut berada dalam gengaman tangan Terdakwa di dalam bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



didalamnya berisi berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni "percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" atau "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu "percobaan" di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian "permufakatan jahat" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke tiga dan ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-3 (tiga) **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;



Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke- 4 (empat) akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, atas dasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya tidak menanggapi tentang pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi Nizar Dwi Indrawijaya bersama saksi Makhinudin Nuh pada hari Jum’at tanggal 09 Pebruari 2024 sekira pukul 00.40 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di halaman warung kopi Jalan KH Romli Tamim, Ds. Keplaksari, Kec. Peterongan, Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Makhinudin Nuh yang dibenarkan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan kemudian saksi Nizar Dwi Indrawijaya bersama saksi Makhinudin Nuh melakukan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan terhadap Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI dan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat mkotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram dalam genggam tangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI dan sebuah Hpmerk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 0814500315 juga dalam genggam tangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Makhinudin Nuh yang dibenarkan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan barang bukti sabu – sabu oleh Terdakwa akan diberikan kepada saudara DANI karena Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI disuruh untuk mengambil sabu-sabu tersebut sedangkan sebuah HP digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nizar Dwi Indrawijaya dan saksi Makhinudin Nuh yang dibenarkan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI juga pernah disuruh saudara REZA untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 13.00 WIB di pinggir jalan, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastiK berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,810 gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI sedang mencuci mobil digarasi tiba-tiba datang saudara DANI dengan mengendari mobil, lalu Terdakwa diajak untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Peterongan Jombang dan Terdakwa menyetujui ajakan saudara DANI tersebut lalu Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI bersama-sama berangkat menuju ke Peterongan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh saudara DANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan setelah sampai di lokasi saudara DANI menunjukkan foto lokasi ranjauan yang berada dibawah tempat sampah dibawah pohon keres dimasukkan dalam plastik klip dibungkus dengan bungkus bekas minuman kemasan Marimas, sedangkan saudara DANI berada didalam mobil diparkir di pinggir jalan, setelah mengambil sabu yang diranjau pada saat Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI akan menuju mobil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang di halaman warung kopi, sedangkan DANI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa meranjau sabu-sabu sebanyak 1,08 (satu koma nol delapan) gram tersebut tidak mengetahui harga maupun cara pembayarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI disuruh mengambil ranjauan sabu oleh saudara DANI baru 1 (satu) kali, namun sebelumnya pernah disuruh mengambilan ranjauan sabu oleh REZA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLOWING Bin MAHUDI disuruh mengambil ranjauan sabu oleh saudara DANI baru 1 (satu) kali, namun sebelumnya pernah disuruh mengambikan ranjauan sabu oleh REZA sebanyak 1 (satu) kali tersebut hanya hanya diajak makan dan dibelikan rokok dan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI tidak diajak mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan pada saat Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI ditangkap Polisi, Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI baru selesai minum kopi di pinggir jalan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI sedang berdiri hendak menuju ke mobil Inova dan sabu – sabu sudah selesai Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI ranjau yang pada saat itu sabu-sabu tersebut berada dalam gengaman tangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di dalam bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI ditangkap Polisi, Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI baru selesai minum kopi di pinggir jalan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI sedang berdiri hendak menuju ke mobil Inova dan sabu – sabu sudah selesai Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI ranjau yang pada saat itu sabu-sabu tersebut berada dalam gengaman tangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di dalam bekas bungkus minuman kemasan Marimas yang didalamnya berisi berisi satu plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik dari Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor : Lab. 01387/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt., REDY DWI MARTA CAHYA, ST., masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt, M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Jatim setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories krminalistik barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas label dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut : nomor 05808/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,810$ gram barang bukti tersebut adalah milik terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI diperoleh hasil pemeriksaan pada tabel III secara laboratories krminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut : Nomor barang bukti 05808/2024/NNF berdasarkan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamphetamine, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 05808/2024/NNF pada I adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman!**" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tanpa hak**" adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli ataupun menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “percobaan”;

Menimbang, bahwa perbuatan **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dilakukan oleh Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa sedang mencuci mobil digarasi tiba-tiba datang saudara DANI dengan mengendarai mobil, lalu Terdakwa diajak untuk mengambil ranjauan sabu didaerah Peterongan Jombang dan Terdakwa menyetujui ajakan saudara DANI tersebut lalu Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI bersama-sama berangkat menuju ke Peterongan dengan mengendarai mobil yang dibawa oleh saudara DANI;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan setelah sampai dilokasi saudara DANI menunjukkan foto lokasi ranjauan yang berada dibawah tempat sampah dibawah pohon keres dimasukkan dalam plastik klip dibungkus dengan bungkus bekas minuman kemasan Marimas, sedangkan saudara DANI berada didalam mobil diparkir di pinggir jalan, setelah mengambil sabu yang diranjau pada saat Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI akan menuju mobil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jombang di halaman warung kopi, sedangkan DANI berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI barang buktinya dibawa ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI di persidangan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI disuruh mengambil ranjauan sabu oleh saudara DANI baru 1 (satu) kali, namun sebelumnya pernah disuruh mengambikan ranjauan sabu oleh saudara REZA sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI bersama saudara DANI dan saudara REZA;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI dan saudara DANI dan saudara REZA;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bekas bungkus minuman kemasan Marimas;
- 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- Sebuah HP merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 081450303150, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa AGUS SUTOPO Alias KLOWING Bin MAHUDI tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bekas bungkus minuman kemasan Marimas;
 - 1 (satu) plastik klip sabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Sebuah HP merk Realme warna biru dengan no simcard dan WA 081450303150;**Dirampas untuk Negara;**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara seJumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H., Bagus Sumanjaya S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.